



**PENETAPAN**

**Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**MARLINA HUTABARAT**, beralamat di Jl Dusun I, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal November 2023 dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **MARLINA HUTABARAT** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **MARIHOT PASARIBU** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-25012018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama **MARIHOT PASARIBU** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1201-KM-26102022-0004 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pemohon dan 3 (tiga) orang anak yang mana dua anak belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini pemohon ingin melakukan balik nama pemegang hak pada sertifikat hak milik yang semula tercantum **MARIHOT PASARIBU** diganti menjadi **MARLINA HUTABARAT**, yang tercantum pada :
  - Sertifikat Hak Milik No. 5 atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU** yang merupakan Suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 43 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 135 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 254 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 261 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 2064 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 2901 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
  - Sertifikat Hak Milik No. 2214 atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU yang merupakan Suami Pemohon;
4. Bahwa semasa hidup suami pemohon, suami pemohon memiliki :
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Onan Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 118 m<sup>2</sup> (seratus delapan belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5;
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 43;
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 85 m<sup>2</sup> (delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 121;
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 138 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 135;
  - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Sumatera Utara, dengan luas tanah 215 m<sup>2</sup> (dua ratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 254;

- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 206 m<sup>2</sup> (dua ratus enam meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 261;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2064;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 10000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2214;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2901;

5. Bahwa berhubung anak pemohon atas nama MARSELLINO WAHYONO PASARIBU dan YUNI ARTHA ENZEHLINA PASARIBU belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan balik nama pemegang hak pada sertifikat hak milik yang semula tercantum MARIHOT PASARIBU diganti menjadi MARLINA HUTABARAT, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon tersebut;

6. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari MARSELLINO WAHYONO PASARIBU dan YUNI ARTHA ENZEHLINA PASARIBU sehingga layak untuk ditetapkan sebagai wali;

7. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Oktober 2022 diketahui oleh Lurah Kolang Nauli dan Camat Kolang menerangkan bahwa dari pernikahan **ALM. MARIHOT PASARIBU** dengan **MARLINA HUTABARAT (Pemohon)**, **YUDI WAHYONO PASARIBU (21 tahun)**, **MARSELLINO WAHYONO PASARIBU (15 tahun)** dan **YUNI ARTHA ENZEHLINA PASARIBU (9 tahun)** adalah benar ahli waris yang sah dari **ALM. MARIHOT PASARIBU**.

Bahwa atas uraian-uraian pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menentukan waktu hari sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa permohonan pemohon ini, seraya memanggil pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon **MARLINA HUTABARAT** menjadi wali bagi anak-anak pemohon yang belum dewasa yang bernama **MARSELLINO WAHYONO PASARIBU (15 tahun) dan YUNI ARTHA ENZEHLINA PASARIBU (9 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan balik nama pemegang hak menjadi **MARLINA HUTABARAT** yang tercantum pada :
  - Sertifikat Hak Milik No. 5 yang terletak di Desa Pasar Onan Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 118 m<sup>2</sup> (seratus delapan belas meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;
  - Sertifikat Hak Milik No. 43 yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;
  - Sertifikat Hak Milik No. 121 yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 85 m<sup>2</sup> (delapan puluh lima meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;
  - Sertifikat Hak Milik No. 135 yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 138 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh delapan meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;
  - Sertifikat Hak Milik No. 254 yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 215 m<sup>2</sup> (dua ratus lima belas meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;
  - Sertifikat Hak Milik No. 261 yang terletak di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 206 m<sup>2</sup> (dua ratus enam meter persegi). Atas nama Pemegang Hak **MARIHOT PASARIBU**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 2064 yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi). Atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU;
- Sertifikat Hak Milik No. 2214 yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 10000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU;
- Sertifikat Hak Milik No. 2901 yang terletak di Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi). Atas nama Pemegang Hak MARIHOT PASARIBU;

### 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikianlah permohonan pemohon ini sampaikan, kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan mengabulkannya dan atas perhatiannya, pemohon ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2023, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg, yakni dengan alasan hendak memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2023, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg, yakni dengan alasan Pemohon ingin melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara Permohonan hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), maka pencabutan perkara merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan pernyataan dari Pemohon secara lisan pada persidangan pada 15 November 2023 yang meminta untuk perkara tersebut dinyatakan dicabut maka pencabutan Permohonan pada perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg maka pemeriksaan perkara perdata Permohonan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 3 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Sbg



Roberto Situmeang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai .....	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah .....	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)